

ANALISIS TEORI KRIMINOLOGI STRAIN DALAM KASUS PEMALSUAN
DOKUMEN BUKU NIKAH

Khaliza Putri Sonia

Email: khalizaputri@student.uns.ac.id

Universitas Sebelas Maret

ABSTRAK

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bagi masyarakat islam harus dicatat oleh pegawai pencatat nikah demi menjaga ketertiban perkawinan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang mendorong seseorang berbuat tindak pidana pemalsuan dokumen buku nikah dianalisis berdasarkan teori strain Robert Merton Metode penelitian yang digunakan adalah normatif empiris. Pengumpulan data yakni data primer serta data sekunder dengan sumber data primer diperoleh melalui wawancara. Hasil penelitian terdapat keterkaitan antara teori kriminologi strain dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pemalsuan dokumen buku nikah. Faktor-faktor pendorong pelaku melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen buku nikah adalah keinginan untuk melegalkan status anaknya secara administratif, tekanan untuk memenuhi kebutuhan anaknya, dan adanya peluang pelaku melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen buku nikah.

Kata kunci: Pemalsuan, Teori Strain Kriminologi, Dokumen Buku Nikah.

Article History

Received: 2025

Reviewed: 2025

Published: 2025

Plagiarism Checker
No 844 Prefix DOI
[org/10.3783/causa.v2i9.2461](https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461)

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sah tidaknya suatu perkawinan menurut diatur oleh hukum yang berlaku, apabila perkawinan itu dilaksanakan tidak menurut tata-tertib hukum yang telah ditentukan maka perkawinan itu tidak sah. Perkawinan sebagai peristiwa yang penting dan suci harus didokumentasikan dan diakui dengan dicatat oleh negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bagi masyarakat islam harus dicatat oleh pegawai pencatat nikah demi menjaga ketertiban perkawinan. Apabila perkawinan tidak tercatat atau dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah, maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pencatatan perkawinan dalam bentuk akta perkawinan menjadi penting untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk setiap perkawinan¹. Akan tetapi, pada praktiknya masih ada perkawinan yang tidak dicatat sesuai ketentuan yang diatur undang-undang. Terdapat segelintir orang yang menempuh jalur yang berlawanan hukum dengan memalsukan dokumen buku nikah demi memperoleh keuntungan dan tujuannya sendiri. Praktik ini tentu saja ilegal dan tidak dapat dibenarkan oleh hukum. Adapun dalam memahami faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan pemalsuan dokumen buku nikah, penggunaan teori kriminologi sangat relevan. Teori kriminologi yang dapat digunakan yakni teori kriminologi strain oleh Robert Merton.

Kasus pemalsuan dokumen buku nikah ini merupakan tindakan yang ilegal dan dapat berdampak merugikan bagi berbagai pihak. Hal ini tentu saja perlu dipelajari dan didalami supaya perbuatan ilegal tersebut tidak menyebar ke masyarakat supaya tidak melakukan perbuatan yang sama. Perlunya pemahaman yang mendalam untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mendorong seseorang berbuat tindak pidana. Maka penulis mengangkat tulisan yang berjudul "Analisis Teori Kriminologi Strain Dalam Kasus Pemalsuan Dokumen Buku Nikah".

¹ Sirait, R. M. (2021). MARRIAGE REGISTRATION IN INDONESIA'S MARRIAGE LAW REGULATIONS. Universitas Audi Indonesia, 1(1), 8.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menganalisis sebuah kasus dalam studi kasus putusan perkara nomor 178/Pid.B/2024/PN.Skt yang diteliti dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian dilakukan dengan menganalisis kasus pemalsuan dokumen buku nikah dengan menggunakan perspektif teori kriminologi strain dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong seseorang memalsukan dokumen buku nikah dan diuraikan secara deskriptif dengan menafsirkan, mengkarakterisasi, dan mengklarifikasi permasalahan yang berkaitan langsung dengan penelitian penulis.

PEMBAHASAN

Robert K. Merton mengembangkan teori strain dalam kriminologi dan didefinisikan anomie sebagai kesenjangan antara sarana dan tujuan atau ideal yang disebabkan oleh kondisi sosial. Ide ini berpendapat bahwa kegagalan individu dalam mencapai tujuan sosial yang diterima secara budaya dapat menyebabkan ketegangan dan frustrasi. Ketika orang menghadapi konflik antara tujuan sosial yang dihargai secara budaya, seperti pencapaian atau pengakuan, dan batasan dalam mencapai tujuan tersebut, mereka mungkin merasa terpaksa mencari jalan alternatif menuju kesuksesan. Dalam mencapai tujuan-tujuan ini, tidak semua orang menggunakan cara-cara legal; yang lain beralih ke tindakan ilegal.²

Robert K. Merton mengklaim bahwa struktur sosial berbasis kelas menciptakan peluang yang tidak setara dalam mencapai tujuan. Merton mengemukakan struktur sosial berbentuk kelas-kelas menyebabkan adanya perbedaan kesempatan dalam mencapai tujuan. Merton berpendapat terdapat lima cara mengatasi anomie dan bentuk penyesuaian seseorang dalam mencapai tujuan:³

1. Konformitas, yakni suatu keadaan di mana individu, di bawah tekanan moral, terus menerima tujuan dan metode yang ditetapkan oleh masyarakat.
2. Inovasi, yakni keadaan dimana tujuan masyarakat diakui dan dijunjung tinggi, tetapi metode yang digunakan untuk mencapainya diubah..
3. Ritualisme, yakni keadaan dimana seseorang memilih metode yang telah ditetapkan meskipun mereka tidak setuju dengan tujuan yang telah ditentukan.

² Manullang, C. J. (2023). Analisis Teori Kriminologi Strain Dalam Kasus Balap Liar. *UNES Law Review*, 5(4), 16. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

³ Susanti, E., & Rahardjo, E. (2018). *Buku Ajar Hukum dan Kriminologi*. AURA.

4. Penarikan diri, yakni keadaan ketika seseorang menolak tujuan dan sumber daya yang telah disediakan.
5. Pemberontakan, yakni keadaan dimana tujuan dan metode masyarakat ditolak, dan upaya dilakukan untuk mengganti atau sepenuhnya mengubahnya.

Berdasarkan kasus Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN.Skt, terdakwa berinisial AK merupakan seorang perempuan berusia 56 tahun yang berprofesi sebagai wiraswasta. Ia didakwa melakukan tindak pidana berupa pemalsuan dokumen buku nikah selama kurun waktu antara tahun 2007 hingga 2023. Pemalsuan terjadi dengan cara membuat buku nikah palsu bernomor 317/92/03/2005, yang seolah-olah dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Dokumen ini dinyatakan tidak tercatat dalam register resmi KUA, dan berdasarkan keterangan Kepala KUA, ditemukan sejumlah indikasi kejanggalan administratif, seperti ketidaksesuaian nama pejabat dalam menandatangani dokumen dan format penomoran dan penanggalan yang tidak sesuai standar. Terdakwa akhirnya didakwa melakukan tindak pidana menggunakan dokumen palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) dan Pasal 266 KUHP, karena penggunaan akta tersebut menyebabkan kerugian dan menciptakan situasi yang bertentangan dengan hukum.

Tindak pidana pemalsuan adalah tindakan menciptakan kondisi palsu atau penipuan berdasarkan objek yang tampak sah dan nyata tetapi sebenarnya bertentangan dengan kebenaran dan mempengaruhi kenyataan.⁴ Berdasarkan KUHP Bab XII tentang Pemalsuan Surat yang mengatur mengenai kejahatan, tindak pidana pemalsuan surat adalah suatu bentuk pelanggaran dari suatu kebenaran dimana merugikan orang lain dan menguntungkan diri sendiri.⁵ Pemalsuan surat merupakan suatu tindakan mengubah dan/atau memodifikasi isi dokumen, termasuk kontrak komersial, dokumen identitas, faktur, surat resmi, dan dokumen penting lainnya yang memiliki nilai hukum.⁶

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan saat pemeriksaan terdakwa, faktor utama yang mendorong terdakwa melakukan pemalsuan buku nikah palsu adalah keinginan untuk melegalkan status anaknya secara administratif. Dari fakta persidangan terungkap bahwa terdakwa menggunakan dokumen palsu tersebut agar

⁴ Suantara, I. G. E., Sugiarta, I. N. G., & Karma, N. M. S. (2022). Kajian Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 305/Pid.B/2021/PN Jkt.Timur). Jurnal Preferensi Hukum, <https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4665.120-125>

⁵ Yusianadewi, I. G. A. B. I. K., Budiarta, I. N. P., & Widianara, M. M. (2020). Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat pada Data Polis Asuransi. Jurnal Analogi Hukum, <https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2523.341-345>

⁶ Humaira R, K., Rizaldi, M. Z., & Hosnah, A. U. (2024). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen. Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, 2(1), 339–349. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i1.461>

dapat mengurus akta kelahiran anaknya dengan mencantumkan nama ayah biologis anak, meskipun tidak terdapat pernikahan sah secara hukum antara terdakwa dengan almarhum. Karena yang bersangkutan sudah almarhum sehingga tidak dapat diverifikasi secara langsung keterkaitan suami pelaku. Majelis menilai bahwa tindakan terdakwa dilakukan dengan maksud melindungi kepentingan anak, baik dari segi sosial maupun administratif. Selain itu, terdakwa juga menggunakan dokumen tersebut untuk kebutuhan pendidikan anak, termasuk pengurusan berkas di sekolah. Oleh karena itu, meskipun tindakan tersebut memenuhi unsur tindak pidana, Majelis mempertimbangkan bahwa motivasi terdakwa berakar pada niat personal yang bersifat sosial dan psikologis, bukan untuk memperoleh keuntungan materi secara langsung.

Selain itu, faktor penyebab pelaku berbuat pidana karena adanya peluang untuk melakukan pemalsuan dikarenakan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) baru mulai secara aktif diberlakukan secara nasional oleh Kementerian Agama sekitar tahun 2018, meskipun secara bertahap penggunaannya telah diperkenalkan di beberapa wilayah sejak beberapa tahun sebelumnya. Sebelum SIMKAH diberlakukan secara penuh, pencatatan nikah di KUA masih dilakukan secara manual, menggunakan buku register fisik. Dalam konteks kasus yang saudara angkat, dari data dan dokumen yang kami telusuri, buku nikah yang digunakan oleh pelaku tidak tercatat dalam sistem SIMKAH dan juga tidak ditemukan dalam register manual resmi milik KUA kami dan pencatatan dokumen buku nikah sudah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa peristiwa tersebut terjadi sebelum sistem digitalisasi pencatatan pernikahan diterapkan secara menyeluruh, sehingga peluang pemalsuan atau penerbitan dokumen tidak resmi masih bisa terjadi tanpa terdeteksi sistem.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Advokat Asri Purwanti, S.H., M.H., CIL, diketahui AK bekerja sebagai karyawan sebuah salon dengan penghasilan yang tidak sebanding dengan kebutuhan dan pengeluaran yang ada. Adanya sang anak lelaki yang masih duduk di bangku sekolah menjadi alasan utama AK perlu untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan fasilitas pendidikan anaknya. Pendapatannya bergantung pada jumlah pelanggan harian, sehingga secara ekonomi memang tidak stabil. Meskipun pelaku tidak menyatakan secara langsung bahwa alasan ekonomilah yang mendorong perbuatannya, tetapi terlihat kondisi finansial yang tidak pasti ini turut menjadi faktor penyebab pelaku berbuat tindak pidana tersebut. Tekanan untuk memenuhi kebutuhan anaknya, terutama dalam hal pendidikan, pada akhirnya mendorong terdakwa memilih menggunakan buku nikah palsu.

Dalam kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia, telah terbentuk standar sosial yang kuat mengenai bagaimana kebutuhan dan masa depan seorang anak seharusnya dipenuhi. Masyarakat mewajibkan agar seorang anak dilahirkan dalam pernikahan yang sah secara hukum, yang dibuktikan secara administratif melalui dokumen resmi seperti akta nikah dan akta kelahiran yang sah, agar mereka memiliki hak atas pendidikan, identitas hukum, dan akses ke layanan publik. Dengan kata lain, masyarakat menetapkan cara yang sah untuk mencapai tujuan yang sah—seorang anak yang hak-haknya terpenuhi secara hukum dan sosial—melalui pernikahan yang secara resmi terdaftar di lembaga negara. Anak-anak yang tidak memenuhi kriteria ini sering dianggap “tidak lengkap” dan bahkan dapat mengalami stigma dari masyarakat, baik bagi ibu mereka maupun diri mereka sendiri.

Kondisi ini menggambarkan apa yang oleh Robert K. Merton disebut sebagai anomie, yaitu suatu keadaan di mana terdapat ketegangan antara harapan sosial (goals) dan akses terhadap cara-cara legal untuk mencapainya (means). Ketika seorang ibu tidak mampu menempuh jalur hukum yang sah—karena faktor ekonomi, birokrasi yang rumit, atau status sosial yang tidak mendukung—namun tetap ingin memenuhi tuntutan masyarakat agar anaknya diakui dan bisa memperoleh hak yang sama, maka muncullah ketegangan tersebut. Dalam situasi seperti ini, AK berinovasi mengambil jalan alternatif yang menyimpang secara hukum, seperti menggunakan buku nikah palsu, sebagai bentuk adaptasi terhadap tekanan sosial yang dilembagakan.

Anak yang lahir dalam perkawinan yang tidak tercatat dianggap sebagai anak yang lahir di luar perkawinan. Perkawinan yang hanya diakui secara agama atau memenuhi syarat syariah tetapi tidak terdaftar secara resmi sesuai dengan pedoman yang tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 disebut sebagai perkawinan yang tidak terdaftar. Untuk kepentingan kesejahteraan mereka sendiri, ada tekanan untuk memberikan anak-anak status hukum yang jelas. Anak-anak dapat memperoleh hak-hak hukum yang diakui dan dilindungi dengan memperoleh status hukum yang tepat. Dengan akta kelahiran dan status hukum yang jelas, anak-anak memiliki identitas hukum yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari, termasuk akses ke layanan kesehatan, pendidikan, perlindungan hukum, dan hak-hak lainnya. Hal ini juga meningkatkan kesejahteraan umum anak-anak. Anak-anak mungkin mengalami kesulitan dalam mendapatkan manfaat-manfaat tersebut jika mereka tidak diakui secara hukum.⁷

⁷ Aji, W. R. (2023). ANALISIS STATUS HUKUM ASAL USUL ANAK LAHIR DI LUAR PERKAWINAN YANG SAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA ATAMBUA- NTT). Universitas Islam Indonesia.

Ketidakadilan ekonomi juga merupakan faktor strain yang terkait dengan pemalsuan dan penyalahgunaan dokumen buku nikah. Individu yang menghadapi ketidakadilan tersebut mungkin merasa terpinggirkan atau tidak memiliki akses yang sama terhadap sumber daya, termasuk kesempatan untuk memperoleh tujuan/cita-cita yang diinginkan. Individu dengan kondisi ekonomi dan sosial tersebut cenderung mencari cara alternatif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Berdasarkan kasus yang diangkat penulis, dapat dikatakan bahwa pelaku yang memalsukan dokumen buku nikah sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan nafkah ekonomi dan upaya mendapatkan hak waris secara ilegal untuk keperluan pendidikan anak serta kehidupan sehari-hari.

Tindak pidana pemalsuan dokumen buku nikah palsu yang dilakukan oleh pelaku dalam kasus ini juga dipengaruhi oleh adanya celah administratif yang saat itu masih terbuka. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dan fakta yang terungkap dalam persidangan, diketahui bahwa perbuatan pelaku terjadi pada rentang waktu sebelum sistem pencatatan pernikahan dilakukan secara digital melalui SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah). Pelaku dalam hal ini memanfaatkan ketidakterhubungan antar-instansi dan minimnya mekanisme validasi digital, sehingga buku nikah palsu yang digunakan dapat diterima oleh pihak lain seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ataupun lembaga pendidikan. Fakta bahwa buku nikah tersebut baru dinyatakan tidak sah setelah dilakukan verifikasi ke KUA menunjukkan bahwa sistem saat itu belum memiliki kontrol *real-time*, yang memungkinkan deteksi dini terhadap dokumen tidak valid.

KESIMPULAN

Pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku semacam itu dapat diperoleh dengan menganalisis teori kriminologi strain dalam kaitannya dengan penipuan sertifikat pernikahan. Robert K. Merton, yang mengembangkan teori kriminologi ketegangan, menggambarkan anomie sebagai ketidakcocokan antara tujuan atau nilai-nilai dengan cara yang timbul dari kondisi sosial. Teori ini berfokus pada tekanan dan ketegangan sosial yang mendorong orang untuk mencari cara alternatif dalam mencapai tujuan yang dihargai oleh masyarakat. Tidak semua orang menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan tersebut; sebagian lain beralih ke strategi yang menyimpang dari konvensi yang diterima (cara yang tidak sah).

Berdasarkan kasus Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN.Skt, ditemukan bahwa dokumen buku nikah yang dipalsukan dinyatakan tidak tercatat dalam register resmi KUA, dan berdasarkan keterangan Kepala KUA, ditemukan sejumlah indikasi

kejanggalan administratif, seperti ketidaksesuaian nama pejabat dalam menandatangani dokumen dan format penomoran dan penanggalan yang tidak sesuai standar. Terdakwa akhirnya didakwa melakukan tindak pidana menggunakan dokumen palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) dan Pasal 266 KUHP, karena penggunaan akta tersebut menyebabkan kerugian dan menciptakan situasi yang bertentangan dengan hukum.

Penulis menganalisis bahwa pelaku melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen buku nikah disebabkan beberapa faktor. Faktor utama yang mendorong terdakwa melakukan penyalahgunaan buku nikah palsu adalah keinginan untuk melegalkan status anaknya secara administratif. Adapula faktor ekonomi pelaku dimana ada tekanan untuk memenuhi kebutuhan anaknya, terutama dalam hal pendidikan dan kehidupan sehari-hari menyebabkan pelaku nekat berbuat tindak pidana. Selain itu, adanya peluang pelaku melakukan perbuatan tersebut dikarenakan kondisi pada saat itu sebelum sistem pencatatan pernikahan dilakukan secara digital melalui SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah). Tindak pidana pemalsuan dokumen buku nikah palsu yang dilakukan oleh pelaku dalam kasus ini juga dipengaruhi oleh adanya celah administratif yang saat itu masih terbuka.

DAFTAR PUSTAKA

ARTIKEL JURNAL

- Aji, W. R. (2023). ANALISIS STATUS HUKUM ASAL USUL ANAK LAHIR DI LUAR PERKAWINAN YANG SAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA ATAMBUA- NTT). Universitas Islam Indonesia.
- Humaira R, K., Rizaldi, M. Z., & Hosnah, A. U. (2024). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(1), 339–349. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i1.461>
- Manullang, C. J. (2023). Analisis Teori Kriminologi Strain Dalam Kasus Balap Liar. *UNES Law Review*, 5(4), 16. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>
- Sirait, R. M. (2021). MARRIAGE REGISTRATION IN INDONESIA'S MARRIAGE LAW REGULATIONS. *Universitas Audi Indonesia*, 1(1), 8.
- Suantara, I. G. E., Sugiarta, I. N. G., & Karma, N. M. S. (2022). Kajian Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 305/Pid.B/2021/PN Jkt.Timur). *Jurnal Preferensi Hukum*, <https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4665.120-125>
- Yusianadewi, I. G. A. B. I. K., Budiarta, I. N. P., & Widiantara, M. M. (2020). Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat pada Data Polis Asuransi. *Jurnal Analogi Hukum*, <https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2523.341-345> 2(3), 341–345.

BUKU

Susanti, E., & Rahardjo, E. (2018). *Buku Ajar Hukum dan Kriminologi*. AURA.